



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Januardi als Acak Bin Rajali Alm;
2. Tempat lahir : Sebadu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/22 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebadu, RT 001 RW 001, Desa Sebadu, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januardi Als Acak Bin Rajali (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan* melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
  - 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali warna putih;
  - 1 (satu) set body sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO warna hitam pada body depan tidak ada stiker;

## **Dikembalikan kepada Saksi Livina Ogang.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Januardi Als Acak Bin Rajali (Alm) bersama- sama dengan Sdr. Ajiman (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 26

September 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebadu Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Sdr. Ajiman (Daftar Pencarian Orang) untuk bersantai di teras rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 00.30 WIB Sdr. Ajiman menunjukkan Kunci T dan mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Livina Ogang Als Wek Piau yang diketahui oleh Sdr. tersimpan di sebuah rumah kosong yang berada di samping rumah Saksi Ajiman yang beralamat di Dusun Sebadu Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ajiman berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah kosong tersebut dan masuk melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ajiman menemukan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol KB 5559 BO milik Saksi Livina Ogang, lalu Sdr. Ajiman mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T dan merusak rumah kunci sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak berhasil dinyalakan, kemudian Sdr. Ajiman meminta kepada Terdakwa untuk keluar rumah terlebih dahulu sementara Sdr. Ajiman mendorong sepeda motor keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Livina Ogang Setelah diluar rumah Sdr. Ajiman naik ke sepeda motor milik Saksi Livina Ogang dan Terdakwa mendorongnya menggunakan sepeda motor yang dipergunakan mereka untuk berangkat sebelumnya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ajiman membawa sepeda motor milik Saksi Livina Ogang tersebut kerumah Sdr. Joni (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa Sdr. Ajiman menjadi Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang No. DPO/ 01/ X/ 2021, yang dikeluarkan oleh Polres Landak tanggal 10 Oktober 2021;

Bahwa Sdr. Joni menjadi Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang No. DPO/ 02/ X/ 2021, yang dikeluarkan oleh Polres Landak tanggal 13 Oktober 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Livina Ogang mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Livina Ogang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan adalah untuk menerangkan mengenai kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi karena diambil orang;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut di ketahui pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 05.30 WIB di rumah kosong samping rumah sekaligus warung tempat Saksi tinggal di Dsn. Sebadu RT. 001/RW. 001, Ds. Sebadu, Kec. Mandor, Kab. Landak;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam KB 5559 BO dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ385873 DAN Nomor Mesin 5D91365461 an. Yohanes Suwandi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi disimpan di rumah kosong samping rumah sekaligus warung tempat Saksi tinggal pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dan yang menyimpan sepeda motor tersebut adalah anak Saksi bernama Perry Apiiau;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi bangun tidur sambil kemas-kemas bersiap untuk berjualan, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendatangi rumah kosong hendak mematikan lampu namun kemudian Saksi lihat pintu dalam keadaan terbuka dan sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai siapapun atas kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian atas hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Anak Saksi Perry Apiiau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Livina Ogang (Ibu dari Saksi) di ketahui pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 05.30 WIB di rumah kosong samping rumah sekaligus warung tempat Ibu Saksi tinggal di Dsn. Sebadu RT. 001/RW. 001 Ds. Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Yamaha Vega ZR warna hitam KB 5559 BO dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ385873 dan Nomor Mesin 5D91365461 an. Yohanes Suwandi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Livina Ogang disimpan di rumah kosong samping rumah sekaligus warung tempat Saksi tinggal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira 09.00 WIB dan Yang menyimpan sepeda motor tersebut adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengunci setang atau kunci ganda lainnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 04.30 WIB Saksi Livina Ogang bangun tidur sambil kemas-kemas bersiap untuk berjualan, kemudian sekira jam 05.30 WIB Saksi Livina Ogang mendatangi rumah kosong hendak mematikan lampu namun kemudian Saksi Livina Ogang lihat pintu dalam keadaan terbuka dan sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa kerugian atas hilang nya Sepeda motor milik Saksi Livina Ogang tersebut sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Ajiman (DPO);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Sdr. Ajiman ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang di Dsn. Sebadu Ds. Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kawan lainnya sedang minum di teras rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Ajiman mendatangi Terdakwa yang masih minum bersama dengan kawan yang lain, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira jam 00.30 WIB yang lain bubar tinggal Sdr. Ajiman masih ada dan kemudian Sdr. Ajiman langsung menunjukan Kunci T yang biasa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor dengan paksa dan langsung mengajak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Livina Ogang yang memang sudah Sdr. Ajiman ketahui disimpan di rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Ajiman mengambilnya berada di dalam rumah kosong yaitu tepatnya terparkir di ruang tamu rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman bisa masuk kedalam rumah kosong dengan masuk dari pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ajiman dapat masuk dengan mudah kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. AJIMAN mengambil sepeda motor dengan cara dihidupkan dengan kunci T namun tidak bisa hidup kemudian sepeda motor di dorong dari dalam rumah keluar rumah melewati pintu depan, kemudian di dorong sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Ajiman dorong dengan sepeda motor lain yang dibawa oleh Sdr. Ajiman sebelumnya untuk di bawa kerumah Joni (DPO) di Runut Ds. Tonang, setelah sepeda motor di titipkan kepada Joni;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman tidak meminta ijin kepada Saksi Livina Ogang untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali warna putih;
- 1 (satu) set body sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO warna hitam pada body depan tidak ada stiker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Ajiman (DPO);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Sdr. Ajiman ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang di Dsn. Sebadu Ds. Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kawan lainnya sedang minum di teras rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Ajiman mendatangi Terdakwa yang masih minum bersama dengan kawan yang lain, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira jam 00.30 WIB yang lain bubar tinggal Sdr. Ajiman masih ada dan kemudian Sdr. Ajiman langsung menunjukan Kunci T yang biasa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor dengan paksa dan langsung mengajak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Livina Ogang yang memang sudah Sdr. Ajiman ketahui disimpan di rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Ajiman mengambilnya berada di dalam rumah kosong yaitu tepatnya terparkir di ruang tamu rumah kosong tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman bisa masuk kedalam rumah kosong dengan masuk dari pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ajiman dapat masuk dengan mudah kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. AJIMAN mengambil sepeda motor dengan cara dihidupkan dengan kunci T namun tidak bisa hidup kemudian sepeda motor di dorong dari dalam rumah keluar rumah melewati pintu depan, kemudian di dorong sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Ajiman dorong dengan sepeda motor lain yang dibawa oleh Sdr. Ajiman sebelumnya untuk di bawa kerumah Joni (DPO) di Runut Ds. Tonang, setelah sepeda motor di titipkan kepada Joni;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman tidak meminta ijin kepada Saksi Livina Ogang untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Livina Ogang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa:
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum baik itu merupakan perorangan maupun badan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1399.K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah seorang manusia yang bernama Januardi als Acak Bin Rajali Alm yang identitasnya telah dinyatakan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (error in persona);

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama Bujang Winarto als Bujong Anak Lambot dalam pemeriksaan di hadapan persidangan dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan tidak ada suatu bukti yang menyatakan para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun bagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba



01.00 WIB di Rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang di Dsn. Sebadu Ds. Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kawan lainnya sedang minum di teras rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Ajiman mendatangi Terdakwa yang masih minum bersama dengan kawan yang lain, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira jam 00.30 WIB yang lain bubar tinggal Sdr. Ajiman masih ada dan kemudian Sdr. Ajiman langsung menunjukan Kunci T yang biasa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor dengan paksa dan langsung mengajak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Livina Ogang yang memang sudah Sdr. Ajiman ketahui disimpan di rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Ajiman mengambilnya berada di dalam rumah kosong yaitu tepatnya terparkir di ruang tamu rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman bisa masuk kedalam rumah kosong dengan masuk dari pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ajiman dapat masuk dengan mudah kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. AJIMAN mengambil sepeda motor dengan cara dihidupkan dengan kunci T namun tidak bisa hidup kemudian sepeda motor di dorong dari dalam rumah keluar rumah melewati pintu depan, kemudian di dorong sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Ajiman dorong dengan sepeda motor lain yang dibawa oleh Sdr. Ajiman sebelumnya untuk di bawa kerumah Joni (DPO) di Runut Ds. Tonang, setelah sepeda motor di titipkan kepada Joni;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman tidak meminta ijin kepada Saksi Livina Ogang untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula, dengan demikian sub unsur mengambil telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang berguna bagi pemiliknya yaitu sebagai alat transportasi dan bernilai ekonomis, sehingga dengan demikian sub unsur "benda" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milih Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 3 Di Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu, selanjutnya kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah juga penjaga dari rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang di Dsn. Sebadu Ds. Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kawan lainnya sedang minum di teras rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Ajiman mendatangi Terdakwa yang masih minum bersama dengan kawan yang lain, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira jam 00.30 WIB yang lain bubar tinggal Sdr. Ajiman masih ada dan kemudian Sdr. Ajiman langsung menunjukan Kunci T yang biasa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor dengan paksa dan langsung mengajak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Livina Ogang yang memang



sudah Sdr. Ajiman ketahui disimpan di rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang;

- Bahwa posisi sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Ajiman mengambilnya berada di dalam rumah kosong yaitu tepatnya terparkir di ruang tamu rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman bisa masuk kedalam rumah kosong dengan masuk dari pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ajiman dapat masuk dengan mudah kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. AJIMAN mengambil sepeda motor dengan cara dihidupkan dengan kunci T namun tidak bisa hidup kemudian sepeda motor di dorong dari dalam rumah keluar rumah melewati pintu depan, kemudian di dorong sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Ajiman dorong dengan sepeda motor lain yang dibawa oleh Sdr. Ajiman sebelumnya untuk di bawa kerumah Joni (DPO) di Runut Ds. Tonang, setelah sepeda motor di titipkan kepada Joni;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman tidak meminta ijin kepada Saksi Livina Ogang untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman (DPO) merupakan orang yang tinggal di daerah tersebut sehingga mengetahui sepeda motor tersebut disimpan di rumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman tidak meminta ijin kepada Saksi Livina Ogang untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk berkerja sama dalam suatu tugas yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing, dengan telah dikuasainya benda atau barang yang menjadi tujuan maka dianggap tujuan telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Nomor polisinya tidak Terdakwa ingat pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 01.00 WIB di Rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang di Dsn. Sebadu Ds. Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kawan lainnya sedang minum di teras rumah Terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. Ajiman mendatangi Terdakwa yang masih minum bersama dengan kawan yang lain, pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira jam 00.30 WIB yang lain bubar tinggal Sdr. Ajiman masih ada dan kemudian Sdr. Ajiman langsung menunjukan Kunci T yang biasa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor dengan paksa dan langsung mengajak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Livina Ogang yang memang sudah Sdr. Ajiman ketahui disimpan di rumah kosong samping rumah Saksi Livina Ogang;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat Terdakwa dan Sdr. Ajiman mengambilnya berada di dalam rumah kosong yaitu tepatnya terparkir di ruang tamu rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ajiman bisa masuk kedalam rumah kosong dengan masuk dari pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa dan Sdr. Ajiman dapat masuk dengan mudah kemudian mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. AJIMAN mengambil sepeda motor dengan cara dihidupkan dengan kunci T namun tidak bisa hidup kemudian sepeda motor di dorong dari dalam rumah keluar rumah melewati pintu depan, kemudian di dorong sampai di depan rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Ajiman dorong dengan sepeda motor lain yang dibawa oleh Sdr. Ajiman sebelumnya untuk di bawa kerumah Joni (DPO) di Runut Ds. Tonang, setelah sepeda motor di titipkan kepada Joni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali warna putih;
- 1 (satu) set body sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO warna hitam pada body depan tidak ada stiker;

Merupakan benda yang bermanfaat bagi pemiliknya serta memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah tetangga dari Saksi Livina Ogang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Januardi als Acak Bin Rajali Alm t tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO atas nama Yohanes Suwandi;
  - 1 (satu) buah kunci dengan gantungan tali warna putih;
  - 1 (satu) set body sepeda motor Yamaha Vega ZR No.pol KB 5559 BO warna hitam pada body depan tidak ada stiker;

## Dikembalikan kepada Saksi Livina Ogang.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua , Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH